

## PRAKTIK MONOPOLI PERDAGANGAN DAN IKHTIKAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

<sup>1</sup>Aniq Akhmad Ali Bawafie, <sup>2</sup>Muslimin Kara, <sup>3</sup>Muhammad Wahyuddin Abdullah, <sup>4</sup>Bukhari, <sup>5</sup>Ahmad Zikri Dwiatmaja

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>1</sup>[alibawafi20@gmail.com](mailto:alibawafi20@gmail.com), <sup>2</sup>[muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id](mailto:muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id),

<sup>3</sup>[Wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id](mailto:Wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id), <sup>4</sup>[bukhariibrahim780@gmail.com](mailto:bukhariibrahim780@gmail.com),

<sup>5</sup>[ahmadzikridwiatmaja17@gmail.com](mailto:ahmadzikridwiatmaja17@gmail.com)

Received Date; 24 Desember 2023

Revised Date; 4 Januari 2024

Accepted Date; 8 Januari 2024

**Keywords:** Monopoly; Market; Ikhtikar

**Kata Kunci:** Monopoli; Pasar; Ikhtikar

### ABSTRACT

*A monopoly is a less competitive type of market where there is no direct business competition. In a competitive market, equilibrium is reached when supply and demand meet at a mutually agreed price and quantity between seller and buyer. Both parties benefit from this transaction, and no losses are incurred as a consequence of the exchange. This research was conducted using a qualitative approach based on desk research. When analysed thoroughly, ikhtikar is not always the same as monopoly or hoarding. In the Islamic context, every individual has the right to engage in business, whether as the sole seller (or producer) in the market. Not all acts of hoarding can be termed as monopoly. The prohibition only applies if the monopolist controls a good with inelastic demand elasticity. A monopolist who controls a good with an elastic demand elasticity will suffer losses.*

### ABSTRAK

Monopoli merupakan jenis pasar yang kurang kompetitif di mana tidak ada persaingan bisnis secara langsung. Dalam pasar yang kompetitif, keseimbangan dicapai ketika penawaran dan permintaan bertemu pada harga dan kuantitas yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari transaksi ini, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pertukaran tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan. Jika dianalisis secara menyeluruh, *ikhtikar* tidak selalu sama dengan monopoli atau penimbunan. Dalam konteks Islam, setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam bisnis, baik sebagai satu-satunya penjual (atau produsen) di pasar. Tidak semua tindakan penimbunan dapat disebut sebagai monopoli. Larangan hanya berlaku jika pemegang monopoli menguasai barang dengan elastisitas permintaan yang tidak elastis. Pemegang monopoli yang menguasai barang dengan elastisitas permintaan yang elastis akan mengalami kerugian.

## **PENDAHULUAN**

Prinsip dasar dalam menjalankan usaha adalah dengan mengikuti ketentuan syariah Islam, karena bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah tidak akan menghasilkan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt.. Jika suatu bisnis tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah, dapat menimbulkan konflik di antara individu (Yusanto, 2016, hal. 17). Begitu juga, dalam ranah ekonomi, Islam mengatur cara konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi mereka. Interaksi mereka di pasar diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang mendominasi kekuatan pasar.

Biasanya, dalam kerangka ekonomi, pasar yang ideal dicirikan oleh daya saing, di mana harga ditentukan semata-mata melalui interaksi penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli. Meskipun pasar yang kompetitif dicari dalam ekonomi apa pun, membangunnya tidak selalu mudah. Akibatnya, pasar yang kurang kompetitif muncul. Monopoli merupakan jenis pasar yang kurang kompetitif di mana tidak ada persaingan bisnis secara langsung. Dalam pasar yang kompetitif, keseimbangan dicapai ketika penawaran dan permintaan bertemu pada harga dan kuantitas yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari transaksi ini, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pertukaran tersebut (Al Arif, 2016, hal. 299–300).

Monopoli, atau dikenal sebagai "*corner marketing*", merupakan penguasaan perdagangan oleh satu individu atau organisasi. Konsep monopoli, sebagaimana yang diketahui, terkait dengan aktivitas perdagangan dan di tingkat ekonomi dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan karena dapat merugikan struktur ekonomi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu (Wajni, 2016, hal. 1). Monopoli mengacu pada kondisi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang beroperasi dan produknya tidak memiliki pengganti yang sangat dekat. Memiliki sumber daya yang unik, memanfaatkan skala ekonomi (disebut monopoli alamiah), dan melalui hukum legal seperti paten, hak cipta, dan hak bisnis eksklusif adalah tiga elemen utama yang dapat mengarah pada pembentukan pasar monopoli (Putra, 2011, hal. 31).

Monopoli memiliki dampak yang sangat negatif dan sangat merusak bagi banyak orang. Bersamaan dengan variasi perspektif, pengaruhnya tidak hanya terasa di kalangan masyarakat umum, melainkan juga dalam sektor bisnis, mengakibatkan perubahan interpretasi asal dari konsep monopoli. Monopoli memunculkan visi tentang situasi di mana satu orang atau organisasi sepenuhnya mendominasi bidang kegiatan tertentu tanpa mengizinkan orang lain untuk berpartisipasi. Dengan menguasai bidang tersebut, mereka dapat memaksimalkan keuntungan untuk tujuan pribadi atau kelompoknya. Meskipun demikian, tidak

dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, monopoli dapat dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat atau diperlukan dalam suatu sistem tertentu.

Penelitian ini membahas pergeseran pasar dalam elemen penawaran yang dikenal sebagai *ikhtikar*. Artikel ini mengkaji pemikiran tokoh-tokoh ekonomi syariah mengenai monopoli komersial, serta apakah riil konsep monopoli sama atau berbeda dengan konsep.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Proses mengenali sifat-sifat atau karakteristik yang mendefinisikan kumpulan individu, objek, atau peristiwa disebut sebagai analisis kualitatif deskriptif. Secara esensial, pendekatan deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan penghasilan skema klasifikasi. Selain menjelaskan ciri-ciri fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti, penelitian ini juga berfokus pada isu utama "bagaimana", dengan tujuan untuk menyajikan data secara jelas, rinci, dan lengkap, tanpa membahasnya secara berlebihan (Ardiani Aniqoh & Hanastiana, 2020, hal. 47).

Menurut Zed (2008), proses memeriksa hasil karya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki sambil mencatat informasi penting yang relevan dengan topik tersebut dikenal sebagai studi literatur (Yahya, 2016, hal. 231). Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh dari literatur dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Teknik studi literatur akan diterapkan untuk mengumpulkan data, yang mencakup pencarian materi dari berbagai sumber seperti catatan, transkrip, buku, koran, majalah, internet, dan lainnya (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021, hal. 228).

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Konsep Dasar *Ikhtikar***

*Ikhtikar* berasal dari istilah *al-Hukr*, yang mencakup konsep *al-zhulm wa 'isa'at al-mu'asyarah* (Taqiyudin, 2018, hal. 21), yang mengacu pada tindakan tidak adil dan perilaku sewenang-wenang. *Ikhtikar* merupakan praktek menimbun barang dengan tujuan mengurangi jumlah pasokan yang beredar di masyarakat, sehingga harga barang tersebut meningkat.

Mereka yang terlibat dalam penimbunan mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam situasi ini, sementara masyarakat umum menderita kerugian karena kenaikan harga komoditas. Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Mu'az bin Jabal, di mana ia menanyakan Rasulullah tentang *ikhtikar*. Rasulullah menjelaskan bahwa *ikhtikar* terjadi ketika seseorang, khususnya pedagang, merasa

gelisah saat harga barang rendah dan merasa senang saat harga tinggi. Dalam perspektif agama, tindakan *ikhhtikar* dianggap sebagai perilaku yang merugikan masyarakat. Rasulullah menyatakan bahwa manusia yang terburuk adalah mereka yang terlibat dalam *ikhhtikar*, karena mereka merasa gelisah saat Allah menetapkan harga murah dan merasa senang saat Allah menetapkan harga tinggi. Hadis ini menggambarkan bahwa *ikhhtikar* tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan dalam Islam (Rosyidi, 2018, hal. 72).

Yahya ibn Sa'id menyatakan bahwa Sa'id ibn Musayyab meriwayatkan dari Ma'mar, yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. dalam satu masa menyampaikan: "Barangsiapa yang terlibat dalam praktik *ikhhtikar*, maka ia berdosa". Saat Sa'id dikonfrontasi dengan pernyataan bahwa dia sendiri telah terlibat dalam *ikhhtikar*, Sa'id memberikan respons bahwa Ma'mar, yang mengisahkan hadis ini, juga terlibat dalam *ikhhtikar*. Tirmizi juga melaporkan bahwa menurut Sa'id bin Musayyab, *ikhhtikar* yang dilakukannya hanya terbatas pada beberapa komoditas seperti minyak, biji-bijian, dan sejenisnya. Di sisi lain, Abu Dawud menyatakan bahwa Sa'id terlibat dalam praktik *ikhhtikar* terhadap rempah-rempah, benang, dan kurma. Pendapat Ibnu Abdul Barr menyatakan bahwa Ma'mar dan Sa'id hanya terlibat dalam *ikhhtikar* terhadap minyak saja. Keduanya berpendapat bahwa larangan *ikhhtikar* dalam hadis tersebut hanya berlaku untuk bahan pokok dan tidak termasuk komoditas lain seperti rempah-rempah, biji kurma, minyak, dan sebagainya (Rosyidi, 2018, hal. 72).

Ibnu Abdil Barr sebagai bentuk responnya terhadap hadis terakhir menyatakan bahwa tidak mungkin para sahabat yang terhormat seperti Sa'id bin Musayyab dan seorang tabi'in seperti Ma'mar, setelah mereka menyampaikan larangan *ikhhtikar*, akan kemudian menyangkalnya (Rosyidi, 2018, hal. 72). Pendapat ini menekankan bahwa yang diharamkan hanya melibatkan penahanan bahan makanan sebagai bahan pokok, dan tidak mencakup komoditas lainnya seperti minyak, biji kurma, dan rempah-rempah.

Imam Syaukani menyatakan bahwa *ikhhtikar* merujuk pada penimbunan atau penahanan barang dagangan agar tidak beredar. Imam Ghazali mendukung pandangan tersebut dengan menjelaskan bahwa *ikhhtikar* adalah tindakan menyimpan komoditas oleh pelaku usaha makanan dengan tujuan menantikan kenaikan nilai. Menurut Malikiyah, *ikhhtikar* adalah tindakan menyimpan produk oleh produsen, termasuk pakaian, makanan, dan barang-barang lain yang berpotensi merusak keadaan pasar (Taqiyudin, 2018, hal. 21–22).

Menurut Baji, terlibat dalam kegiatan *ikhhtikar* dinyatakan sebagai larangan dalam Islam karena memiliki potensi untuk meningkatkan harga berbagai barang. Qudamah sepakat dengan pandangan Baji, dengan mengungkapkan bahwa penimbunan, terutama jika melibatkan produk yang esensial seperti makanan, dapat berdampak negatif pada kehidupan Masyarakat (Fatah, 2016, hal. 166). Di sisi lain, Syirazi menganggap status hukum *ikhhtikar* sebagai *makruh tanzir*. Sebaliknya, Subki mengategorikan hukum *ikhhtikar* sebagai *makruh tahrim*. Pemikiran yang mendasari pandangan Syirazi dan Subki

berasal dari larangan spesifik yang tercantum dalam *atsar*, yang menurut mereka hanya berlaku untuk Hakim bin Hizam dan tidak berlaku untuk orang lain (Al Arif, 2016, hal. 300).

Praktik *ikhhtikar* menyiratkan bahwa apabila jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dari permintaan, harga akan mengalami kenaikan. Harga meningkat disebabkan oleh kemampuan penjual untuk menaikkan harga sesuai keinginan mereka, sedangkan konsumen tidak memiliki kekuatan tawar yang signifikan dalam pasar.

## **B. Konsep Dasar Monopoli**

Sementara itu, monopoli, yang berasal dari bahasa Yunani dengan "*monos*" yang memiliki arti satu serta "*polein*" yang memiliki arti menjual, dalam pandangan ekonomi tradisional mengacu pada kondisi di mana terdapat satu pedagang yang menawarkan suatu barang di pasar, sehingga pesaing lain yang bersaing dengan penjual tersebut tidak ada. Definisi tersebut mencakup konsep monopoli murni. Namun, dalam praktiknya, sulit untuk menemukan perusahaan yang sepenuhnya memenuhi kriteria monopoli murni. Walaupun di pasar hanya terdapat satu penjual, kemungkinan tetap ada persaingan tidak langsung, seperti produk yang asalnya dari perusahaan lain yang dapat dianggap sebagai pengganti (meskipun tidak sempurna) untuk produk yang diproduksi oleh perusahaan monopoli (Fatah, 2016, hal. 161). Sebagai contoh, Perusahaan Listrik Negara mungkin mengalami persaingan dengan perusahaan yang memasarkan generator set.

Monopoli merujuk pada keadaan pasar manakala terdapat seorang penjual namun banyak pembeli. Dalam kondisi ini, pelaku monopoli memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga dan mengoptimalkan keuntungan dengan mengatur harga dan kuantitas, sesuai dengan yang terjadi dalam pasar yang bersifat kompetitif. Pasar dianggap sebagai monopoli apabila terdapat hanya satu penyedia. "Perusahaan tunggal ini menghadapi seluruh kurva permintaan pasar [...] dengan memanfaatkan pengetahuannya tentang kurva permintaan ini, monopoli membuat keputusan mengenai jumlah produksi yang seharusnya dilakukan" (Al Arif, 2016, hal. 301–302).

Secara umum, monopoli dapat dijelaskan sebagai situasi di mana hanya ada satu penjual atau produsen di pasar tanpa adanya persaingan. Walaupun monopoli murni sangat jarang terjadi dalam kenyataan. Meskipun terdapat banyak penjual di pasar, kita dapat mengklasifikasikannya sebagai pasar monopoli jika satu penjual mendominasi lebih dari 50 persen pangsa pasar. Keberadaan pasar monopoli disebabkan oleh ketidakuntungan atau ketidakmungkinan bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar tersebut. Kendala untuk masuk ke pasar menjadi sumber dari kekuatan dalam monopoli. Terkadang, suatu perusahaan menjadi tanpa pesaing karena hambatan masuk ke pasar, yang menghalangi perusahaan lain untuk bergabung dalam industri tersebut (Al Arif, 2016, hal. 302).

Puncak terbentuknya monopoli terletak pada akumulasi produksi. Akumulasi produksi mencakup kumpulan alat produksi, tenaga kerja, dan volume produksi yang besar dalam perusahaan besar. Pendorong utama terjadinya akumulasi produksi adalah peningkatan keuntungan. Monopoli dapat terbentuk melalui berbagai alasan dan konteks: monopoli alamiah, monopoli sah, dan monopoli buatan (Nodira et al., 2022, hal. 242).

Monopoli memiliki dampak positif dan negatif pada pembangunan ekonomi (Nodira et al., 2022, hal. 242–243). Dampak positifnya terutama tercermin dalam dua aspek utama. Pertama, monopoli terbukti efektif dalam sektor-sektor tertentu dan mampu menghasilkan penghematan biaya. Kedua, jika dibandingkan dengan perusahaan kecil non-monopoli yang bersaing, perusahaan monopoli memiliki lebih banyak insentif dan peluang untuk mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam proses produksinya. Dampak negatif dari monopoli dapat diidentifikasi melalui aspek-aspek berikut:

1. Ketidakrasionalan dalam distribusi sumber daya.
2. Peningkatan disparitas pendapatan.
3. Stagnasi ekonomi dan perlambatan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
4. Pembatasan tindakan demokratis dalam ranah ekonomi.

### **C. Hukum Monopoli**

Banyak ulama berkeyakinan jika monopoli dianggap sebagai sesuatu yang dilarang, seperti yang diungkapkan oleh ulama dari kelompok Hanafiyyah, Hanabilah, Malikiyyah, dan sebagian besar Syafi'iyah. Dasar dari pemikiran mereka melibatkan dalil *naqli* (*nash* al-Quran dan hadis) dan *'aqli* (akal pikiran). Salah satu rujukan dalil *naqli* yang dijadikan dasar hukum adalah ayat 25 surah al-Hajj dalam al-Quran, yang menyatakan bahwa Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di bumi.:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِن عَذَابِ الْيَوْمِ ٢٥

Terjemahan:

*Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidilharam yang telah Kami jadikan (terbuka) untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar (akan mendapatkan siksa yang sangat pedih). Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya pasti akan Kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih.*

Tafsir Ibn Katsir, karyanya yang luar biasa dari Ibn Katsir menunjukkan bahwa *إلحاد* pada ayat di atas menyinggung tindakan monopoli. Orang yang melakukan perbuatan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tindakan monopoli, yang dapat menghasilkan kekurangan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dianggap sebagai tindakan yang zalim dan jahat (Katsir, n.d., hal. 215). Pemahaman ini juga diperkuat oleh hadis yang diceritakan oleh Abu Dawud dari Ya'la bin Umayyah:

عَنْ يُعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَحْبَبْتُ الْبَيْعَ فِي الْحَرَمِ إِذَا كَانَ فِيهِ.  
(رواه أبو داود)

Ya'la bin Umayyah menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah mengucapkan; "Perilaku monopoli terhadap suatu jenis makanan di sekitar Masjid al-Haram adalah suatu perbuatan jahat". (Diriwayatkan oleh Abu Dawud) (Dawud, n.d., hal. 161).

Sama halnya dengan hadis yang diteruskan oleh Ibn Majah dari 'Umar bin al-Khaththab:

عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق  
والمحتكر ملعون (رواه ابن ماجة)

Dari Sa'id bin Musayyab, melalui perkataan 'Umar bin Khaththab, disampaikan bahwa Rasulullah saw. pernah menyatakan, "Seseorang yang menawarkan barangnya untuk dijual akan mendapatkan berkah rezeki, sementara bagi orang yang terlibat dalam monopoli, akan mendapat laknat dari Allah swt" (Diriwayatkan oleh Ibn Majah) (Majah, n.d., hal. 728).

Beberapa ulama menyatakan bahwa *إلحاد* dalam ayat tersebut merujuk pada perbuatan menandingi Allah swt., melegalkan yang haram, menyiksa buruh, dan lainnya. Selain al-Quran serta Hadis, status monopoli yang haram ini juga didukung oleh peninggalan para sahabat Nabi, seperti pernyataan 'Ali bin Abi Thalib, 'Utsman bin 'Affan, dan 'Umar bin Khththab (Fatah, 2016, hal. 165).

Argumen yang diajukan oleh para pakar yang memberikan status haram untuk monopoli (*ikhtikar*) tidak hanya berasal dari dalil tekstual, namun juga berasal dari dalil rasional. Para pakar menyatakan jika monopoli memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan banyak orang, sehingga ketika satu pihak melakukan monopoli, itu akan menghalangi pihak lain dari pemenuhan kebutuhannya. Bahkan jika mereka berhasil memenuhinya, hal itu seringkali dengan harga yang sangat tinggi. Ini dianggap sebagai tindakan kezaliman yang tidak dapat diterima. *Ihtikar* hanya mewujudkan keuntungan

bagi individu, bukan bagi kepentingan yang bersifat umum. Ketika kepentingan pribadi dan kepentingan umum berbenturan, maka kepentingan umum harus diutamakan.

Namun, ini tidak mencakup tindakan monopoli yang terjadi dalam situasi berlimpahnya pasokan barang, contohnya saat terjadi panen besar. Jika barang segera dijual ketika ada permintaan pasar atau disimpan untuk menunaikan kepentingan keluarga, maka barang tersebut tidak boleh dijual dengan harga yang terlalu tinggi ketika orang-orang sangat membutuhkannya. Jika tidak ada yang mau membeli atau menyimpan hasil panen selama panen raya, maka harga pasar akan terus turun. Petani, yang merupakan pemasok utama, mungkin akan menderita sebagai akibatnya (Fatah, 2016, hal. 165–166).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perbedaan Ikhtikar dan Monopoli**

*Ikhtikar* sering diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan dalam konteks ekonomi Islam. Istilah ini merujuk pada kegiatan penimbunan yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Definisi ini berbeda dengan pemahaman dalam ekonomi konvensional yang mencakup monopoli sebagai praktek-praktek yang melibatkan penimbunan, kontrol sumber daya, penguasaan pengetahuan khusus, dan skalabilitas ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam, mereka yang mencari keuntungan dengan menciptakan kelangkaan barang dianggap sebagai pelaku monopoli (*ikhtikar*). M.N. Siddiqi (1992) memberikan definisi monopoli sebagai "[...] perusahaan yang memproduksi produk dengan elastisitas silang permintaannya yang kecil". Qardhawi (1997) menjelaskan monopoli sebagai tindakan menahan barang agar tidak tersedia di pasar dengan maksud untuk meningkatkan harga (Al Arif, 2016, hal. 304).

Dari definisi-definisi tersebut, terlihat bahwa tujuan monopoli adalah mencapai keuntungan maksimal. Perusahaan yang memonopoli menetapkan harga sedemikian rupa sehingga volume penjualan sedikit, namun laba bersih yang diperoleh lebih besar. Secara mendasar, ekonomi Islam lebih memihak pada pembentukan harga pasar melalui interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Pengecualian untuk monopoli hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Walaupun Qardhawi (1997) menyatakan bahwa praktek monopoli dilarang dalam Islam karena terkait dengan sistem kapitalisme, Mannan (1992) berpendapat bahwa dari segi harga, monopoli dapat dianggap sebagai dampak dari kurangnya persaingan di pasar. Menurut Mannan, dalam pasar monopoli, harga cenderung lebih tinggi dan volume produksi lebih rendah jika diperbandingkan dengan pasar yang kompetitif (Al Arif, 2016, hal. 304).



Jika dianalisis secara menyeluruh, *ikhtikar* tidak selalu sama dengan monopoli. Dalam konteks Islam, setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam bisnis, baik sebagai satu-satunya penjual (atau produsen) di pasar. Menyimpan barang untuk tujuan penyimpanan tidak dilarang. Dalam ekonomi Islam, kegiatan yang diharamkan adalah ketika produsen memanipulasi sisi penawaran melalui tindakan penimbunan atau menciptakan kelangkaan, dengan tujuan meraih keuntungan lebih besar karena harga barang menjadi lebih tinggi dari sebelumnya.

Sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai *ikhtikar* jika memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut: *Pertama*, menciptakan keterbatasan dengan menyimpan komoditas atau menerapkan tantangan masuk sehingga membuat komoditas tersebut menjadi susah ditemui di pasaran. *Kedua*, ketika sebuah produk menjadi langka di pasaran, produk tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. *Ketiga*, mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas pertama maupun tugas berikutnya (Adiwarman A., 2015, hal. 154).

Perilaku monopoli diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam, tetapi monopoli yang merusak dilarang. Jika produsen menyimpan barang bukan untuk tujuan persediaan, melainkan untuk memanipulasi pasokan barang di pasar sehingga harga naik, dan kemudian menjualnya setelah harga naik untuk meningkatkan keuntungan, tindakan seperti itu dianggap tidak dapat dibenarkan karena berpotensi merugikan konsumen. Namun demikian, sah-sah saja bagi produsen untuk menahan produk dengan tujuan persediaan, misalnya untuk mengantisipasi ketidakpastian cuaca yang dapat menghambat pengiriman komoditas. Kegiatan penimbunan yang bertujuan untuk menimbun dan bukan untuk memanipulasi harga demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dianggap dapat diterima dalam ekonomi Islam (Amalia, 2010, hal. 284). Dengan demikian, ada perbedaan antara *ikhtikar* dan penimbunan, karena dalam Islam, menyimpan barang untuk tujuan inventaris tidak dianggap haram jika tidak mengganggu mekanisme pasar.

## **KESIMPULAN**

Beberapa poin penting dapat ditarik dari pembahasan sebelumnya: 1) *Ihtikar* secara harfiah merujuk pada tindakan penimbunan; 2) Tidak semua tindakan penimbunan dapat disebut sebagai monopoli. Monopoli hanya terjadi jika perusahaan yang menimbun barang adalah satu-satunya pelaku di pasar atau merupakan bagian dari kartel yang memiliki kekuatan dominan; 3) Tidak semua bentuk monopoli dianggap melanggar hukum. Larangan hanya berlaku jika pemegang monopoli menguasai barang dengan elastisitas permintaan yang tidak elastis; 4) Pemegang monopoli yang menguasai barang dengan elastisitas permintaan yang elastis akan mengalami kerugian.

## REFERENSI

- Adiwarman A., K. (2015). *Ekonomi Makro Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Al Arif, M. N. R. (2016). Monopoly and Ikhtikar in Islamic Economics. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 1(3), 299–310. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v1i3.37>
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing.
- Ardiani Aniqoh, N. A. F., & Hanastiana, M. R. (2020). Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799>
- Dawud, A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud Juz II*. Dar al-Kitab al-‘arabi.
- Fatah, D. A. (2016). Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(2), 160–180. <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2546>
- Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Ibn Katsir Juz III*. Dar ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Majah, I. (n.d.). *Sunan Ibn Majah Juz II*. Dar al-Fikr.
- Nodira, T., Xaydarov, B., & Zafar, Q. (2022). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF COMPETITION AND MONOPOLY IN THE ECONOMY. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(11), 241–245. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7381536>
- Putra, W. (2011). *Industri Ekonomi*. Alfabeta.
- Rosyidi, S. (2018). The Economics Of Ikhtikar. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 71–75. <https://doi.org/10.20473/aijief.v1i2.20823>
- Taqiyudin, H. (2018). Al-Ikhtikar (Penimbunan Barang Dagangan) dan Peraan Pemerintah Dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 19–30. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/1888>
- Wajni, M. B. N. (2016). Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam. *At-Taahdzib : jurnal studi Islam dan muamalah*, 4(2), 1–18. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/view/2369>
- Yahya, U. (2016). Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar (6-12) Tahun Di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 227–244. <https://doi.org/10.32939/islamika.v15i2.50>
- Yasmansyah, Y., & Sesmiarni, Z. (2021). Metodologi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(2), 225–237. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424>
- Yusanto, M. I. (2016). *Menggagas Bisnis Islami*. Gema Insani Press.